



IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN (SWASTA)
NOMOR : 400.3.2/ 013 / XII / DPMPTSP-C / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Swasta) kepada :

a. Nama Lembaga	: PAUD HARAPAN GAGAS KOPUNG
b. Satuan Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
c. Satuan PAUD	: Kelompok Bermain (KB)
d. Alamat Lembaga	: Jalan Gagas Dusun Barabas Baru I
Desa/Kelurahan	: Mekar Baru
Kecamatan	: Monterado
Kabupaten	: Bengkayang
Provinsi	: Kalimantan Barat
e. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0412240056427
f. NPWP	: 10.957.324.6-702.000
g. Masa Berlaku Izin	: Sampai adanya Pencabutan atau Perubahan

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Swasta) ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Swasta) ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatannya oleh siapapun yang memasuki Satuan Pendidikan;
2. Harus memasang Papan Nama Satuan Pendidikan dan mencantumkan nomor izin;
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Bupati Bengkayang c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;
4. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan, akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : **31 Desember 2024**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkayang,

PAULUS, S.H., M.Kn

Pembina Tk. I

NIP. 19740718 200212 1 004

Rp,- 0

TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang;
2. Camat Monterado;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Monterado;
4. Arsip.